



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor : 67/ PID / 2016 PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Muhammad Ali Bin Alwi**
Tempat Lahir : Aceh Barat
Umur / Tanggal Lahir : 72 Tahun / 01 Juli 1943
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jurong Blang Garot Gampong Paya Seunara Kec.
Sukakarya Sabang
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Pendidikan : Sekolah Guru Bantu (SGB) tidak tamat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016 ;
5. Ditangguhkan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang tanggal 16 Februari 2016 ;
6. Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRAWAN,SH, Pengacara/Penasihat Hukum pada LBH IRAWAN JUSTITIA, jalan Jend A.Yani No. 10 Kota Atas Sabang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2015 ;

hal 1 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 22 Maret 2016 No. 08/Pid.Sus/2016/PN-Sab serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Register Perkara : PDM-04/SBG/01/2016 tanggal 9 Februari 2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin ALM. ALWI** pada hari minggu tanggal 15 November 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jurong Blang Garot Gampong Paya Seunara kec. Sukakarya sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, telah melakukan perbuatan **kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 15 November 2015 Sekira pukul. 19.00 Wib saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar menghidangkan makanan malam kepada terdakwa selanjutnya ketika terdakwa sedang menyantap makan malam tersebut, saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar memulai pembicaraan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa anak mereka melarang terdakwa untuk menjual anak sapi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena murah sekali dan juga mengatakan bahwa anak sapi tersebut akan diambil oleh anak mereka dan akan diganti uangnya. Mendengar hal tersebut membuat terdakwa marah dengan mengatakan bahwa tidak bisa, harta milik saya kenapa anak yang atur, ku bacok dimukanya nanti. Mendengar keributan antara terdakwa dengan saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar, saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali keluar dari kamar miliknya.

Bahwa selanjutnya terdakwa bangun dari tempat duduk dan langsung mengambil sebilah arit pemotong rumput yang berada di dinding dapur

hal 2 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna



pembatas rumah kemudian terdakwa langsung mengangkat lalu mengayunkan arit tersebut ke arah saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar, melihat tersebut saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali langsung menahan tangan terdakwa lalu menarik arit pemotong rumput sehingga terlepas dari tangan terdakwa kemudian saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali menyembunyikannya.

- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur miliknya, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur miliknya dengan memegang sebilah parang panjang melihat hal tersebut saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali langsung menghampiri terdakwa bermaksud untuk menghalangi terdakwa membacok saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar. Selanjutnya belum sempat saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali menghalangi terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parang panjang tersebut ke arah bahu kiri saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali sebanyak 1 (satu) kali namun tidak menyebabkan luka terhadap saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali, saksi Umi Kalsum binti Alm. Abubakar menghampiri terdakwa bermaksud untuk menghalangi perbuatan terdakwa. Namun belum sempat saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar dapat menghalangi terdakwa, terdakwa kemudian mengayunkan parang panjang yang dipegang dengan tangannya tersebut ke arah dahi saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar mengalami rasa sakit sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER : 445/920/Pusk/2015 tanggal 24 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitrah Hayati berdasarkan sumpah jabatan.

Hasil pemeriksaan:

Korban datang ke IGD Pukesmas Sukakarya dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.

Pada korban ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dahi : luka sayat ukuran tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Pada korban dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga belas jahitan.
- Pada korban diberikan pengobatan seperlunya.
- Korban di observasi selama lebih kurang tiga jam.
- Dan korban dipulangkan dengan keadaan umum baik.

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang korban perempuan, pada pemeriksaan ditemukan luka sayat pada daerah dahi, pada luka dilakukan jahitan, luka tersebut disebabkan karena benda tajam dan luka tersebut dapat mengganggu aktifitas kerja sehari-hari. Korban diobservasi kemudian dipulangkan dengan keadaan umum baik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin ALM. ALWI** pada hari minggu tanggal 15 November 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jurong Blang Garot Gampong Paya Seunara kec. Sukakarya sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, telah melakukan perbuatan **kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 November 2015 Sekira pukul. 19.00 Wib saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar menghidangkan makanan malam kepada terdakwa selanjutnya ketika terdakwa sedang menyantap makan malam tersebut, saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar memulai pembicaraan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa anak mereka melarang terdakwa untuk menjual anak sapi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena murah sekali dan juga mengatakan bahwa anak sapi

hal 4 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diambil oleh anak mereka dan akan diganti uangnya. Mendengar hal tersebut membuat terdakwa marah dengan mengatakan bahwa tidak bisa, harta milik saya kenapa anak yang atur, ku bacok dimukanya nanti. Mendengar keributan antara terdakwa dengan saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar, saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali keluar dari kamar miliknya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bangun dari tempat duduk dan langsung mengambil sebilah arit pemotong rumput yang berada di dinding dapur pembatas rumah kemudian terdakwa langsung mengangkat lalu mengayunkan arit tersebut kearah saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar, melihat tersebut saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali langsung menahan tangan terdakwa lalu menarik arit pemotong rumput sehingga terlepas dari tangan terdakwa kemudian saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali menyembunyikannya.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur miliknya, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur miliknya dengan memegang sebilah parang panjang melihat hal tersebut saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali langsung menghampiri terdakwa bermaksud untuk menghalangi terdakwa membacok saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar. Selanjutnya belum sempat saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali menghalangi terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parang panjang tersebut ke arah bahu kiri saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali sebanyak 1 (satu) kali namun tidak menyebabkan luka terhadap saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali, saksi Umi Kalsum binti Alm. Abubakar menghampiri terdakwa bermaksud untuk menghalangi perbuatan terdakwa. Namun belum sempat saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar dapat menghalangi terdakwa, terdakwa kemudian mengayunkan parang panjang yang

hal 5 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dengan tangannya tersebut ke arah dahi saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar mengalami rasa sakit sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER : 445/920/Pusk/2015 tanggal 24 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitrah Hayati berdasarkan sumpah jabatan.

Hasil pemeriksaan:

Korban datang ke IGD Pukesmas Sukakarya dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.

Pada korban ditemukan:

- Pada dahi : luka sayat ukuran tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Pada korban dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga belas jahitan.
- Pada korban diberikan pengobatan seperlunya.
- Korban di observasi selama lebih kurang tiga jam.
- Dan korban dipulangkan dengan keadaan umum baik.

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang korban perempuan, pada pemeriksaan ditemukan luka sayat pada daerah dahi, pada luka dilakukan jahitan, luka tersebut disebabkan karena benda tajam dan luka tersebut dapat mengganggu aktifitas kerja sehari-hari. Korban diobservasi kemudian dipulangkan dengan keadaan umum baik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin ALM. ALWI** pada hari minggu tanggal 15 November 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jurong Blang Garot Gampong Paya Seunara kec. Sukakarya sabang atau setidaknya-tidaknya pada

hal 6 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, telah melakukan perbuatan *kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 November 2015 Sekira pukul. 19.00 Wib saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar menghidangkan makanan malam kepada terdakwa selanjutnya ketika terdakwa sedang menyantap makan malam tersebut, saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar memulai pembicaraan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa anak mereka melarang terdakwa untuk menjual anak sapi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena murah sekali dan juga mengatakan bahwa anak sapi tersebut akan diambil oleh anak mereka dan akan diganti uangnya. Mendengar hal tersebut membuat terdakwa marah dengan mengatakan bahwa tidak bisa, harta milik saya kenapa anak yang atur, ku bacok dimukanya nanti. Mendengar keributan antara terdakwa dengan saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar, saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali keluar dari kamar miliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bangun dari tempat duduk dan langsung mengambil sebilah arit pemotong rumput yang berada di dinding dapur pembatas rumah kemudian terdakwa langsung mengangkat lalu mengayunkan arit tersebut kearah saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar, melihat tersebut saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali langsung menahan tangan terdakwa lalu menarik arit pemotong rumput sehingga terlepas dari tangan terdakwa kemudian saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali menyembunyikannya.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur miliknya, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur miliknya dengan memegang sebilah parang panjang melihat hal tersebut saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali langsung menghampiri terdakwa bermaksud untuk menghalangi terdakwa membacok saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar. Selanjutnya belum

hal 7 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna



sempat saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali menghalangi terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parang panjang tersebut ke arah bahu kiri saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali sebanyak 1 (satu) kali namun tidak menyebabkan luka terhadap saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali.

- Bahwa selanjutnya ketika saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Nurhayati Binti Muhammad Ali, saksi Umi Kalsum binti Alm. Abubakar menghampiri terdakwa bermaksud untuk menghalangi perbuatan terdakwa. Namun belum sempat saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar dapat menghalangi terdakwa, terdakwa kemudian mengayunkan parang panjang yang dipegang dengan tangannya tersebut ke arah dahi saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Umi Kalsum Binti Alm. Abubakar mengalami rasa sakit sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER : 445/920/Pusk/2015 tanggal 24 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitrah Hayati berdasarkan sumpah jabatan.

Hasil pemeriksaan:

Korban datang ke IGD Pukesmas Sukakarya dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.

Pada korban ditemukan:

- Pada dahi : luka sayat ukuran tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Pada korban dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga belas jahitan.
- Pada korban diberikan pengobatan seperlunya.
- Korban di observasi selama lebih kurang tiga jam.
- Dan korban dipulangkan dengan keadaan umum baik.

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang korban perempuan, pada pemeriksaan ditemukan luka sayat pada daerah dahi, pada luka dilakukan jahitan, luka tersebut disebabkan karena benda tajam dan luka tersebut dapat mengganggu aktifitas kerja sehari-hari. Korban diobservasi kemudian dipulangkan dengan keadaan umum baik.

hal 8 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor. Register.Perkara : PDM-03/SBG/01/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ali Bin Alwi tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primiair yaitu melanggar pasal 44 Ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 2. Menyatakan terdakwa Muhammad Ali Bin Alwi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ali Bin Alwi, dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa segera ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 68 cm dan lebar 3,5 cm, bergagang jenis tanduk warna hitam.
 - 1 (satu) bilah celurit bertuliskan AL dan bergagang kayu yang terikat dengan kawat digagangnya.
- Dirampas untuk dimusnahkan.***
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek dan bergambar tas motif garis-garis hitam dan bertuliskan Inspektor didepan.

Dikembalikan kepada Umi Kalsum Binti Abubakar

hal 9 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna



2. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 22 Maret 2016, Nomor : 08/Pid.Sus/2016/PN-Sab telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI Bin ALWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ALI Bin ALWI dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI Bin ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD ALI Bin ALWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 68 cm dan lebar 3,5 cm, bergagang jenis tanduk warna hitam.
 - 1 (satu) bilah celurit bertuliskan AL dan bergagang kayu yang terikat dengan kawat digagangnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek dan bergambar tas motif garis-garis hitam dan bertuliskan Inspektor didepan.

Dikembalikan kepada Umi Kalsum Binti Abubakar

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan ZULFIKARUDDIN,SH Panitera Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 23 Maret 2016 No. 03/ Akta. Pid.Sus / 2016 /PN-Sab, dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 24 Maret 2016 secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, No.03 Akta.Pid.Sus / 2016/PN-Sab ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 29 Maret 2016 dan telah diberitahukan/diserahkan secara sempurna kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 30 Maret 2016, Nomor 03/Pid.Sus/2016/PN-Sab ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 5 April 2016, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 4 Mei 2016, Nomor : W1.U6/424/HN.01.10/IV/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukum pidana yang dijatuhkan Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana untuk membuat efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Demikian juga tidak sesuai dengan tujuan pidana sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembacokan atau kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap saksi Umi Kalsum Binti Abubakar sehingga

hal II dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi Umi Kalsum binti Abubakar mengalami rasa sakit dan luka sayat pada dahi dengan ukuran tujuh centi meter kali nol koma satu centi meter kali nol koma tiga centi meter atas luka tersebut dilakukan penjahitan sebanyak 13 (tiga belas) Jahitan dimana terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang berlaku di Republik Indonesia ;

- Bahwa walaupun saksi Umi Kalsum Binti Abubakar telah memaafkan Terdakwa didepan persidangan dan telah adanya perdamaian antara Saksi Umi Kalsum Binti Abubakar dengan Terdakwa dan sudah diketahui oleh masyarakat sehingga dalam masyarakat telah tercipta suatu keadaan yang tidak menyenangkan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 22 Maret 2016 Nomor : 08/Pid.Sus/2016/PN-Sab serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

hal 12 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak akan membuat efek jera bagi pelaku dan juga bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama ;
- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban Umi Kalsum adalah isterinya sendiri dapat membahayakan jiwa saksi korban yang dibacok pada bagian kepala, kepala adalah hal yang sangat rawan karena syaraf-syaraf otak dapat terputus dan dapat mempengaruhi cara berfikir korban, dan bahaya yang sangat besar dan dapat mengancam kematian korban, terbukti atas perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan luka yang panjang dan dilakukan penjahitan diarah kepala bagian muka sebanyak 13 (Tiga belas) jahitan dan walaupun dapat disembuhkan akan tetapi menimbulkan (bekas) cacat seumur hidup tidak kembali seperti semula ;

Dan persoalan yang timbulpun merupakan hal sepele yang mengenai penjualan anak sapi milik terdakwa, walaupun terdakwa tidak menyukai anjuran isterinya tersebut, dapat saja terdakwa mengatakan tidak mau dengan kata-kata tanpa menggunakan kekerasan dengan senjata parang tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian, dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa, Pengadilan Tinggi demi keadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka hukum yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan dapat memberikan rasa keadilan masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan perlu di perbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada diluar tahanan, maka Terdakwa haruslah ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

hal 13 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 22 Maret 2016
Nomor : 08/Pid.Sus/2016/PN-Sab, yang dimintakan banding tersebut
sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sehingga berbunyi
sebagai berikut ;
1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI Bin ALWI tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ALI Bin ALWI dari dakwaan
Primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI Bin ALWI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ali bin Alwi
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
 7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah
Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Hari Selasa tanggal 3 Mei 2016
oleh kami HJ.NURLELA KATUN,SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, HJ.LELIWATY.SH.MH dan
NY.PETRIYANTI,SH.M.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat

hal 14 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 12 April 2016 Nomor : 67/Pen.Pid/2016/ PT- BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh HJ. CUT YUNIWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

d.t.o.

HJ.LELIWATY,SH.MH.

d.t.o.

NY.PETRIYANTI,SH.MH.

KETUA MAJELIS.

d.t.o.

HJ.NURLELA KATUN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

HJ. CUT YUNIWATI.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H.SAID SALEM,S.H.M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006.

hal 15 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA**

**H.SAID SALEM,S.H.M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006**

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh :
**Pengadilan Tinggi/Tepikor Banda Aceh
Plt Panitera,**

H. SAID SALEM, SH. MH.

hal 16 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 17 dari 15 Putusan Pidana No. 67/Pid/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)